



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Kendaraan bermotor yang masih berada dalam status pembiayaan merupakan objek jaminan fidusia yang hak kepemilikannya secara yuridis masih melekat pada kreditur sebagai penerima fidusia sampai seluruh kewajiban debitur dilunasi. Dalam praktiknya, pengalihan kredit atau *over* kredit kendaraan bermotor sering dilakukan secara di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia karena dapat menghilangkan kepastian hukum dan mengganggu perlindungan hak kreditur terhadap objek jaminan fidusia. Selain itu, larangan pengalihan tanpa persetujuan kreditur bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur agar objek jaminan tetap berada dalam pengawasan dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.
2. Akibat hukum terhadap pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi karena melanggar isi perjanjian



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pembiayaan dan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia tetap memiliki hak preferen dan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, kreditur berhak melakukan penarikan atau eksekusi terhadap kendaraan bermotor apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pengalihan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur juga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga karena kendaraan tersebut sewaktu-waktu dapat dieksekusi oleh kreditur. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus tetap dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang dalam penarikan objek jaminan fidusia.

B. Saran

1. Disarankan agar Pemerintah, lembaga pembiayaan, dan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya terkait larangan pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Perusahaan pembiayaan juga sebaiknya memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada debitur mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan agar debitur memahami akibat hukum dari tindakan *over* kredit secara di bawah tangan. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih optimal terhadap praktik pengalihan kendaraan bermotor tanpa



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

persetujuan kreditur guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, kreditur harus tetap memperhatikan prosedur hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan penarikan secara sewenang-wenang. Pelaksanaan eksekusi sebaiknya dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan itikad baik antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Selain itu, masyarakat yang ingin melakukan *over* kredit kendaraan bermotor hendaknya memastikan status hukum kendaraan dan memperoleh persetujuan dari pihak perusahaan pembiayaan agar terhindar dari kerugian hukum maupun materiil di kemudian hari.